



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 974/853 /TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas, maka besaran insentif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 974/ /TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas, maka besaran insentif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5313,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah dari pemanfaatan Balai Kelurahan (Aula) dan pemanfaatan atas penggunaan tanah aset eks banda desa di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur Triwulan III dan IV Tahun 2021 diberikan kepada :
- a. Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat perseratus);
 - d. Camat Purwokerto Timur dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Triwulan III dan IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada Camat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwokerto Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 DEC 2021**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 974/ /TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET PER TAHUN (Rp)	TRIWULAN III			TRIWULAN IV				BESARNYA INSENTIF TW III (Rp)	BESARNYA INSENTIF TW IV (Rp)	JUMLAH (Rp)
			TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	612.825.000	459.618.750	75	623.990.678	101,8	612.825.000	100	625.083.878	102	Tercapai	18.384.740

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN